




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



## PUTUSAN

Nomor 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Pengugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2015 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0384/Pdt.G/2015/PA AGM. tanggal 4 Agustus 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Desember 2008, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara selama 6 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah berhubungan suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga tahun 2011, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
4. Bahwa, penyebab seringnya terjadi perselisihan dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum adanya keturunan, dalam hal ini yang sering memicu perselisihan karena Tergugat selalu menolak saat diajak oleh Penggugat untuk berobat baik secara medis maupun secara tradisional demi mendapatkan keturunan, apabila diberi pengertian Tergugat selalu diam;
5. Bahwa, pada bulan Maret 2015, terjadi puncak perselisihan yang disebabkan karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat yang tidak pernah mau diajak oleh Penggugat untuk berobat demi mendapatkan keturunan tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat pun berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan jaminan nafkah hidup sehari-hari kepada Penggugat;



6. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan hingga ke perangkat desa, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.



pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 12 Januari 2009, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetangga saksi, sedangkan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum punya anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT**, Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008 dan saksi hadir pada waktu acara pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Harjo;
- Bahwa selama dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama satu tahun, akan tetapi belakangan ini terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Majelis Hakim;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tidak



dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2011, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, Tergugat selalu menolak ketika diajak untuk berobat untuk mendapatkan keturunan baik secara medis maupun secara tradisional. Pada bulan Maret 2015 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun, yang hingga kini telah berlangsung selama lima bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 19 Agustus 2015 dan 27 Agustus 2015 yang dibacakan di persidangan, akan tetapi Tergugat ataupun wakilnya tidak datang menghadap ke persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta apakah gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, serta keterangan antara saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah tanggal 24 Desember 2008 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2015 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama enam bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi, tidak saling mempercayai lagi satu sama lain dan juga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama enam bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah Surah Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.



*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa *“suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya”*;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati keduanya sudah tidak seia-sekata lagi satu sama lain, terutama lagi karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 39 ayat (1) dan (2) *jo* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa talak bain *sughra* diantaranya adalah talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa perceraian ini adalah karena kehendak istri dan dijatuhkan oleh pengadilan, serta perceraian ini adalah yang kesatu, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0384/Pdt.G/2015/PA AGM.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1436 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur sebagai Ketua Majelis, **Asymawi, S.H.** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Muhammad Hanafi, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



**Asymawi, S.H.**

**Muhammad Ismet, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Jawahir, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Penggugat	= Rp 140.000
4. Biaya panggilan Tergugat	= Rp 280.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000 +
Jumlah	= Rp 511.000

(lima ratus sebelas ribu rupiah)